

TINJAUAN INTEGRATIF FIQH DAN SOSIAL TERHADAP FENOMENA MURTAD DI INDONESIA

Nurul Wahyuni & Zainuddin
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
nurulwahyuni234@gmail.com ; zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This study examines the review of the integration of fiqh and social towards the phenomenon of apostasy in Indonesia. The problem is that the phenomenon of apostasy in Indonesia is increasing, while religious doctrine, especially Islam, does not tolerate such apostate behavior. From these problems, research questions arise: 1) How does society react to apostates? 2) What are the implications of apostasy in social life? This research is a field research using a qualitative approach. Data was collected through interviews with 20 informants, tracking online media and print media such as social media, Google, news on online sites, and Youtube to collect information relevant to apostates in a review of fiqh and social integration. The data collected was analyzed using descriptive analysis techniques which will be presented in order to answer the problems. Based on the results of the study it was found that in the problem of apostasy there is a significant integration of fiqh and social. This can be seen from the impact/implications arising from the act of apostasy in a fiqh and social review, namely being the cause of a person's apostasy through a study of fiqh and social facts, apostasy being the cause of rifts in the family, being a hindrance to child custody, and being the cause of a couple's divorce. husband and wife, as well as the reaction of an indigenous community that advises apostates to return to Islam is also taught in fiqh and social matters.

Keywords : *Integration ; Apostate ; Fiqh ; Social*

Abstrak: Studi ini mengkaji tentang tinjauan integrasi fiqh dan sosial terhadap fenomena murtad di Indonesia. Permasalahannya adalah fenomena murtad di Indonesia semakin meningkat, sementara doktrin agama, terutama Islam, tidak mentolerir perilaku murtad tersebut. Dari permasalahan tersebut maka muncul pertanyaan penelitian : 1) Bagaimana reaksi masyarakat bagi pelaku murtad ? 2) Bagaimana implikasi murtad dalam kehidupan sosial ? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 20 orang narasumber, pelacakan media online dan media cetak seperti media sosial , google, berita pada situs online, dan Youtube untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan murtad dalam tinjauan integrasi fiqh dan sosial . Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang akan disajikan dalam rangka menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam permasalahan murtad terdapat integrasi fiqh dan sosial yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari dampak/implikasi yang ditimbulkan dari

tindakan murtad dalam tinjauan fiqh dan sosial yakni menjadi penyebab seseorang murtad melalui kajian fiqh dan fakta sosial, murtad menjadi penyebab keretakan dalam keluarga, menjadi penghalang terhadap hak asuh anak, dan menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri, serta reaksi masyarakat suatu adat yang menasehati orang murtad untuk kembali ke agama Islam juga diajarkan dalam fiqh maupun sosial.

Kata Kunci : Integrasi ; Murtad ; Fiqh; Sosial

PENDAHULUAN

Fenomena konversi agama tidak hanya terjadi pada agama lain namun juga pada agama Islam yang dikenal dengan istilah murtad. Persoalan murtad telah muncul sejak era Nabi Muhammad SAW hingga era perkembangan Islam pada masa kontemporer (Huda, 2019). Murtad dapat diartikan sebagai keluar dari Islam dengan memeluk agama lain atau tidak memeluk agama manapun (Handoko et al., 2021). Murtad merupakan salah satu wacana sosial sebagai bentuk keruntuhan dari moral dan juga aqidah seseorang. Murtad dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah budud* yakni tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan pada hukum *nash*.

Hal ini bertujuan agar seseorang tidak mudah untuk melakukan hal tersebut demi menjaga kemaslahatan umat (Mutawali, 2020). Sedangkan dalam pembahasan fiqh ulama sepakat mengatakan bahwa murtad merupakan kriminal terkait agama. Kriminal tersebut adalah kejahatan kepada Allah SWT (Zainuddin, 2019). Murtad dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor seperti terdapatnya keraguan pada hati individu muslim baik dari segi aqidah maupun syar'at Islam (Nasirudin Al Ahsani, 2019).

Tercatat per Juni 2021 penganut agama Islam di Indonesia sebanyak 86,88% (KEMENDAGRI, 2021). Sedangkan pada tahun 2020 diungkapkan dalam *Global Religious Futures* bahwa penganut agama Islam di Indonesia sebesar 87,2% dari total penduduk Indonesia (Detiknews, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan terhadap penganut agama Islam. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh meningkatkan tindakan murtad di Indonesia.

Mantan Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa kurang lebih 10 juta orang yang telah murtad (Suarasulsel.id, 2021). Fakta tersebut diperkuat oleh pernyataan Anggota Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah mengatakan bahwa presentase penduduk muslim di Indonesia mengalami

penurunan dari 99% menjadi 73% serta murtad di Indonesia mencapai angka 2 juta pertahun sedangkan perkembangan agama Kristen di Indonesia berkembang pesat yakni 140% selama lima tahun (Republika.co.id, 2016).

Dilansir dari Suarajatim.id (Suarajatim.id, 2022) yang dirilis pada 31 Maret 2022 dijelaskan bahwa setidaknya tercatat 7 artis yang telah keluar dari agama Islam baru-baru ini. Keluarnya artis-artis tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor. Namun, yang mendominasi adalah faktor pernikahan beda agama. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa ketidakyakinan, melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, serta kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam menjadi penyebab utama dari murtad dikarenakan dalam Islam sangat jelas bahwa pernikahan beda agama dilarang didalam Islam. Selain itu, juga terdapat tokoh agama yakni ustadz-ustadz yang memutuskan untuk murtad setelah pernah berkecimpung dengan dakwah Islam.

Pada berita yang diterbitkan oleh Surakarta.suara.com tercatat bahwa ada 3 ulama yang murtad (Suarasurakarta.id, 2021). Kemudian deretan tersebut diperparah dengan adanya ustadz yang murtad dan menjadi pendeta pada agama Kristen. Beliau adalah Syaifuddin Ibrahim yang setelah murtad berganti nama menjadi Abraham Ben Moses (JabarEkspres.com, 2022). Terdapat beberapa literatur yang telah mengkaji mengenai murtad ini. Kajian-kajian tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kategori sebagai berikut : pertama, kajian teologi (Rahmah & Zainuddin, 2021). Kedua, kajian tafsir (Moqsith, 2013). Ketiga, kajian filosofis (Zainuddin, Bustamar, 2019). Keempat, murtad perspektif hukum dan HAM (Munawar, 2019). Kelima, kajian sejarah sosial hadis (Assagaf, 2014). Keenam, murtad menurut kajian gender (Ismail et al., 2020). Ketujuh, peranan zakat dalam mengatasi murtad (Rahman et al., 2013). Namun, sejauh ini belum ditemukan studi integrasi fiqh dan sosial terkait murtad.

Oleh karena itu, studi ini menfokuskan pada kajian integrasi fiqh dan sosial tentang murtad. Untuk menjawab persoalan tersebut dapat dikemukakan dua pertanyaan penelitian yakni : 1) bagaimana reaksi masyarakat bagi pelaku murtad ? 2) bagaimana implikasi murtad dalam kehidupan sosial ?. Dengan demikian tinjauan murtad dalam perspektif fiqh dan sosial perlu diteliti untuk melihat integrasi kajian sosial dan fiqh mengenai perilaku murtad.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 20 orang narasumber, pelacakan media online dan media cetak seperti media sosial, google, berita pada situs online, dan Youtube untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan murtad dalam tinjauan integrasi fiqh dan sosial. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data *Miles and Huberman* yang terdiri dari tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian (*display*) data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pada tahap reduksi data penulis akan memilah data atau informasi yang sesuai dengan kajian penelitian saja yang selanjutnya disajikan atau dideskripsikan melalui kata-kata agar menghasilkan temuan baru. Kemudian penulis merumuskan kesimpulan sebagai verifikasi terhadap temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 20 orang Narasumber pada tanggal 17 Mei 2022 didapatkan hasil bahwa pada lingkungan masyarakat muslim Melayu Deli pelaku murtad akan dikembalikan kepada orang tua karena sudah tidak dianggap lagi secara adat atau budaya pada Melayu Deli. Tindakan ini diambil oleh Lembaga Adat Melayu Deli sebagai bentuk penolakan pada tindakan murtad. Pada masyarakat muslim Melayu Riau tidak terdapat peraturan khusus yang membahas permasalahan murtad. Masyarakat Melayu Riau mengembalikan keputusan tersebut kepada individu masing-masing dikarenakan tidak ada aturan khusus pada adat Melayu yang mengatur akan hal ini. Usaha yang dilakukan untuk mengajaknya kembali ke agama Islam dilakukan berdasarkan kesadaran sebagai sesama anggota masyarakat muslim saja.

Sedangkan pada masyarakat muslim Jawa tidak jauh berbeda dengan Melayu Riau mengenai reaksi yang ditimbulkan murtad terhadap pelaku murtad. Masyarakat setempat tetap berinteraksi dan berkomunikasi seperti biasanya dikarenakan tidak terdapat aturan Jawa yang mengatur mengenai hal tersebut. Disamping itu, pada adat Minangkabau "*adaike basandi sarak, sarak basandi kitabullah*" (Adat berlandaskan Agama, Agama berlandaskan kepada Kitab Allah). Berdasarkan pepatah tersebut maka dapat disimpulkan terdapat dampak yang signifikan terhadap pelaku murtad. Pelaku murtad akan dikucilkan dan tidak dianggap lagi sebagai orang Minangkabau.

Dikucilkan, dihujatan, dan penolakan yang sangat keras dari keluarga merupakan reaksi pertama yang dirasakan oleh publik figur dan tokoh utama yang murtad. Hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keluarga terhadap keputusan salah satu artis yang memilih untuk keluar dari Islam. Selain itu, publik figur tersebut juga memaparkan bahwa keputusan murtad menghasilkan respon yang buruk dari pihak keluarga maupun masyarakat (Suara.com, 2022).

Buya Yahya juga ikut mengomentari dari tindakan murtad yang dilakukan oleh beberapa artis yang ia jelaskan di dalam salah satu channel Youtube. Beliau mengatakan bahwa orang murtad tidak terhormat karena dia telah berkhianat kepada agama bahkan jika ia mati dalam keadaan murtad maka jenazahnya bisa diberikan kepada serigala atau binatang lainnya. Selain itu, membantu orang yang telah murtad seperti memberi makan atau minum pun tidak boleh karena mereka tidak terhormat sedikit pun. Bertemu dengan orang yang murtad hanyalah ketika bertujuan untuk menasehatinya selain itu tidak perlu. Orang yang tidak Islam sejak lahir jauh lebih terhormat dan dihargai dalam Islam karena Islam mengajarkan bagaimana menghargai umat agama lain. Orang yang murtad itu hina dan merugi serta belum tentu akan terhormat juga di dalam keluarganya apalagi di akhirat ia jauh lebih merugi lagi (Islam, 2022).

Selain itu, kasus ustadz yang murtad dan menjadi pendeta memunculkan reaksi kecaman terhadap tindakan tersebut serta memicu banyak perdebatan terkait pernyataan yang dilontarkan ustadz yang telah murtad oleh ulama, tokoh ormas Islam dan tokoh agama lainnya salah satunya adalah Tokoh Ormas Islam dan Tokoh Agama di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan (Kalsel, 2022).

Dampak/implikasi yang ditimbulkan dari tindakan murtad diantaranya adalah retaknya rumah tangga hingga berujung kepada perceraian dikarenakan salah satu pasangan memutuskan untuk murtad. Kasus ini terdapat di Palu dengan perkara nomor : 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal yang berawal dari pernikahan antara seorang perempuan yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki sebagai tergugat. Awal berumah tangga, penggugat dan tergugat hidup harmonis hingga dikaruniai seorang anak namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi disebabkan tergugat murtad dengan memeluk agama Kristen (Aristanti et al., 2017). Berdasarkan data yang ada pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 60.395 putusan terkait cerai karena murtad termasuk didalamnya [Putusan PA Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.G/2013/PAJP](#)

tanggal 20 Juni 2013 dan [Putusan PA WATES Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt](#) tanggal 22 Mei 2014 (Indonesia, 2022).

Disamping itu, orang tua khususnya seorang ibu akan kehilangan hak asuh anak jika ia murtad dikarenakan agama orang tua merupakan faktor utama penentu dari hak asuh anak. Pencabutan hak asuh tersebut berlandaskan pada putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Pada perkara ini ibu sebagai penggugat bernama Mindo Rosallina dan Daryono sebagai tergugat. Penggugat terbukti telah murtad dengan berpindah agama dan melakukan kegiatan ibadah di gereja Tiberas. Sedangkan penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang lahir dengan agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan ibu telah murtad demi menjaga keharmonisan, pendidikan, dan pembinaan keagamaan yang akan diterima oleh anak (Sumiyati et al., 2015).

Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 20 orang Narasumber pada tanggal 17 Mei 2022 didapatkan hasil bahwa pada lingkungan masyarakat muslim Melayu Deli pelaku murtad akan dikembalikan kepada orang tua karena sudah tidak dianggap lagi secara adat atau budaya pada Melayu Deli. Tindakan ini diambil oleh Lembaga Adat Melayu Deli sebagai bentuk penolakan pada tindakan murtad. Pada masyarakat muslim Melayu Riau tidak terdapat peraturan khusus yang membahas permasalahan murtad. Masyarakat Melayu Riau mengembalikan keputusan tersebut kepada individu masing-masing dikarenakan tidak ada aturan khusus pada adat Melayu yang mengatur akan hal ini. Usaha yang dilakukan untuk mengajaknya kembali ke agama Islam dilakukan berdasarkan kesadaran sebagai sesama anggota masyarakat muslim saja.

Sedangkan pada masyarakat muslim Jawa tidak jauh berbeda dengan Melayu Riau mengenai reaksi yang ditimbulkan murtad terhadap pelaku murtad. Masyarakat setempat tetap berinteraksi dan berkomunikasi seperti biasanya dikarenakan tidak terdapat aturan Jawa yang mengatur mengenai hal tersebut. Disamping itu, pada adat Minangkabau “*adaik basandi sarak, sarak basandi kitabullah*” (Adat berlandaskan Agama, Agama berlandaskan kepada Kitab Allah). Berdasarkan pepatah tersebut maka dapat disimpulkan terdapat dampak yang signifikan terhadap pelaku murtad. Pelaku murtad akan dikucilkan dan tidak dianggap lagi sebagai orang Minangkabau.

Dikucilkan, dihujatan, dan penolakan yang sangat keras dari keluarga merupakan reaksi pertama yang dirasakan oleh publik figur dan tokoh utama yang murtad. Hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keluarga terhadap keputusan salah satu artis yang memilih untuk keluar dari Islam. Selain itu, publik figur tersebut juga memaparkan bahwa keputusan murtad menghasilkan respon yang buruk dari pihak keluarga maupun masyarakat (Suara.com, 2022).

Buya Yahya juga ikut mengomentari dari tindakan murtad yang dilakukan oleh beberapa artis yang ia jelaskan di dalam salah satu channel Youtube. Beliau mengatakan bahwa orang murtad tidak terhormat karena dia telah berkhianat kepada agama bahkan jika ia mati dalam keadaan murtad maka jenazahnya bisa diberikan kepada serigala atau binatang lainnya. Selain itu, membantu orang yang telah murtad seperti memberi makan atau minum pun tidak boleh karena mereka tidak terhormat sedikit pun. Bertemu dengan orang yang murtad hanyalah ketika bertujuan untuk menasehatinya selain itu tidak perlu. Orang yang tidak Islam sejak lahir jauh lebih terhormat dan dihargai dalam Islam karena Islam mengajarkan bagaimana menghargai umat agama lain. Orang yang murtad itu hina dan merugi serta belum tentu akan terhormat juga di dalam keluarganya apalagi di akhirat ia jauh lebih merugi lagi (Islam, 2022).

Selain itu, kasus ustadz yang murtad dan menjadi pendeta memunculkan reaksi kecaman terhadap tindakan tersebut serta memicu banyak perdebatan terkait pernyataan yang dilontarkan ustadz yang telah murtad oleh ulama, tokoh ormas Islam dan tokoh agama lainnya salah satunya adalah Tokoh Ormas Islam dan Tokoh Agama di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan (Kalsel, 2022).

Dampak/implikasi yang ditimbulkan dari tindakan murtad diantaranya adalah retaknya rumah tangga hingga berujung kepada perceraian dikarenakan salah satu pasangan memutuskan untuk murtad. Kasus ini terdapat di Palu dengan perkara nomor : 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal yang berawal dari pernikahan antara seorang perempuan yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki sebagai tergugat. Awal berumah tangga, penggugat dan tergugat hidup harmonis hingga dikaruniai seorang anak namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi disebabkan tergugat murtad dengan memeluk agama Kristen (Aristanti et al., 2017). Berdasarkan data yang ada pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 60.395 putusan terkait cerai karena murtad termasuk didalamnya [Putusan PA Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.G/2013/PAJP](#)

tanggal 20 Juni 2013 dan [Putusan PA WATES Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt](#) tanggal 22 Mei 2014 (Indonesia, 2022).

Disamping itu, orang tua khususnya seorang ibu akan kehilangan hak asuh anak jika ia murtad dikarenakan agama orang tua merupakan faktor utama penentu dari hak asuh anak. Pencabutan hak asuh tersebut berlandaskan pada putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Pada perkara ini ibu sebagai penggugat bernama Mindo Rosallina dan Daryono sebagai tergugat. Penggugat terbukti telah murtad dengan berpindah agama dan melakukan kegiatan ibadah di gereja Tiberas. Sedangkan penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang lahir dengan agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan ibu telah murtad demi menjaga keharmonisan, pendidikan, dan pembinaan keagamaan yang akan diterima oleh anak (Sumiyati et al., 2015).

Pembahasan

Mengenai reaksi yang harus diambil terhadap perilaku murtad para ulama fiqh memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep hukuman terhadap pelaku murtad yakni hukuman mati. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman mati boleh dilaksanakan setelah diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk kembali ke Islam, Imam Abu Hanifah mengatakan juga bahwa Sunnah bagi kita untuk meminta orang yang murtad untuk bertaubat (Moqsith, 2013). Imam Malik menambahkan jikalau ia kembali bertaubat maka tobatnya diterima dan ia harus mengganti ibadah-ibadah yang telah ia tinggalkan selama ini (Muhammad, 2020). Namun, juga terdapat beberapa pendapat ulama fiqh yang mengatakan bahwa hukum mati hanya dilakukan terhadap murtad *mubarib* yakni murtad yang bersekongkol untuk memerangi atau memusuhi Islam.

Sedangkan dalam tinjauan sosial tindakan murtad memunculkan berbagai macam reaksi di kalangan masyarakat Indonesia. Mengenai reaksi masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh adat budaya. Hal ini dikarenakan biasanya persoalan murtad di lingkungan masyarakat menjadi perbincangan adat atau budaya yang berlaku. Di kalangan masyarakat Minangkabau khususnya memiliki keislaman yang sudah berakar ke dalam diri masyarakatnya. Berpindahnya agama orang Minangkabau kepada agama lain tentunya memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat tersebut. Hal ini bisa

memicu kebencian yang luar biasa serta mendapatkan hukuman dari adat hanya berimbas kepada pelaku murtad saja (Hanani & Utami, 2019).

Adapun bagi masyarakat lain baik itu lingkungan muslim Jawa, Batak, dan lain-lain kebebasan beragama yang diajarkan dalam Islam dilakukan dengan memberikan nasehat atau himbauan terlebih dahulu kepada orang murtad agar kembali kepada agama Islam (Huda, 2019). Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 20 orang didapatkan data bahwa terdapat dampak sosial berbeda yang ditimbulkan dari murtad. Dampak sosial tersebut tergantung kepada budaya masing-masing. Murtad merupakan salah satu wacana sosial sebagai bentuk keruntuhan dari moral dan juga aqidah seseorang. Sedangkan dalam pembahasan fiqh ulama sepakat mengatakan bahwa murtad merupakan kriminal terkait agama. Kriminal tersebut adalah kejahatan kepada Allah SWT (Zainuddin, 2019).

Kemudian di dalam kajian fiqh juga dibahas mengenai dampak sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan murtad yakni :

1. Murtad menjadi penghalang dari hak warisan. Islam mengajarkan bahwa pembagian harta warisan diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya :

“telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radiyallahu’anhuma, Nabi SAW bersabda :”orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Endah & Saragih, 2020).

2. Murtad menjadi penyebab terjadinya perceraian

Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad namun belum melakukan hubungan badan maka pernikahan tersebut menjadi *fasakh* dan harus berpisah. Jika setelah melakukan hubungan badan maka *fasakh* ditangguhkan selama masa iddah. Ketika masa iddah berlangsung namun ia tidak kembali kepada agama Islam maka pasangan suami istri tersebut harus pisah/*fasakh*. Hal ini dijelaskan dalam kitab *fiqih al Mahalli Syarah Munhajut Thalibuin* (Aristanti et al., 2017). Hal ini senada dengan apa yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat Indonesia dimana banyak

putusan hakim perkara perceraian dikarena salah satu pasangan murtad dan juga pencabutan hak asuh anak terhadap seorang ibu yang murtad.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam permasalahan murtad terdapat integrasi fiqh dan sosial yang signifikan. Artinya murtad tidak bisa dipisahkan dengan problem social. Hal ini dapat dilihat dari implikasi yang ditimbulkan dari tindakan murtad dalam tinjauan fiqh dan sosial yakni menjadi penyebab seseorang murtad melalui kajian fiqh dan fakta sosial, murtad menjadi penyebab keretakan dalam keluarga, menjadi penghalang terhadap hak asuh anak, dan menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri, serta reaksi masyarakat suatu adat yang menasehati orang murtad untuk kembali ke agama Islam juga diajarkan dalam fiqh maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, D., Susanti, D. O., & Andini, P. P. (2017). Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal). *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.19184/Ejlh.V4i1.4492>
- Assagaf, J. (2014). Kontekstualisasi Hukum Murtad Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V14i1.21-39>
- Detiknews. (2021). *Ketua Mpr Sebut 2050 Islam Jadi Agama Terbesar, Indonesia Punya Pengaruh*. <https://news.detik.com/berita/d-5368116/ketua-mpr-sebut-2050-islam-jadi-agama-terbesar-indonesia-punya-pengaruh>
- Endah, F., & Saragih, A. (2020). *Hak Waris Orang Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*.
- Hanani, S., & Utami, N. P. (2019). Studi Dan Analisis Penyelesaian Isu-Isu Intoleransi Keagamaan Di Sumatera Barat Tahun 2014-2015. *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 180. <https://doi.org/10.30983/It.V3i2.2371>
- Handoko, D., R, M. H., Hukum, I., Tinggi, S., Bunda, P., Duwihandokogmailcom, E., Hukum, I., Tinggi, S., & Bunda, P. (2021). Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Murtad Indonesia Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/8320/3485>
- Huda, S. (2019). *Murtad Dalam Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/44953/>
- Indonesia, D. P. M. A. R. (2022). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Perceraian Karena Murtad*.

- <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Search.Html?Q=Murtad>
- Islam, N. (2022). *Artis Yati Surachman Murtad Bahagia.? Ini Respon Keras Buya Yahya*. <https://www.youtube.com/watch?v=Ecjs7yf9j0y>
- Ismail, H., Hermanto, A., & Muslimin, A. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 8(1), 121–143.
- Jabarekspres.Com. (2022). *Sosok Pendeta Saifuddin Ibrahim, Dulu Ustadz Kini Jadi Pendeta*. <https://jabarekspres.com/berita/2022/03/18/Sosok-Pendeta-Saifuddin-Ibrahim-Dulu-Ustadz-Kini-Jadi-Pendeta/2/>
- Kalsel, A. N. (2022). *Tokoh Agama Dan Ormas Islam Hsu Kecam Saifudin Ibrahim*. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/320481/Tokoh-Agama-Dan-Ormas-Islam-Hsu-Kecam-Saifudin-Ibrahim#Mobile-Nav>
- Kemendagri. (2021). Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Moqsih, A. (2013). Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam. *Abkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 283–294. <https://doi.org/10.15408/Ajis.V13i2.940>
- Muhammad. (2020). Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah [Institut Ptiq Jakarta]. In *Orphanet Journal Of Rare Diseases* (Vol. 21, Issue 1). <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/35/>
- Munawar, S. (2019). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45992/1/SofyanMunawar-Fsh.Pdf>
- Mutawali, M. (2020). Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis. *Abkam*, 8.
- Nasirudin Al Ahsani. (2019). Moderasi Beragama:Meninjau Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad. *Al-Hikmah*, 8(2), 169–188.
- Rahmah, M., & Zainuddin, Z. (2021). Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, Dan Hak Asasi Manusia. *Tajdid*, 28(1), 105. <https://doi.org/10.36667/Tajdid.V28i1.559>
- Rahman, A., Thaidi, H. A., & Ab Rahman, M. F. (2013). Peranan Zakat Dalam Mengatasi Masalah Murtad Di Kalangan Muallaf Di Malaysia. *Jurnal Pengurusan Hawbar*, 7(2), 157–175.
- Republika.Co.Id. (2016). *Soal Temuan Dua Juta Muslim Murtad, Begini Kata Kemenag*. <https://www.republika.co.id/berita/O64z4x394/Soal-Temuan-Dua-Juta-Muslim-Murtad-Begini-Kata-Kemenag>
- Suara.Com. (2022). *Audi Marissa Pindah Agama, Adik Singgung Pasangan Yang Jauhkan Dari Allah*. <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/14/211555/Audi-Marissa-Pindah-Agama-Adik-Singgung-Pasangan-Yang-Jauhkan-Dari-Allah>
- Suarajatim.Id. (2022). *Apa Itu Murtad? Banyak Artis Dan Tokoh Pindah Agama Tinggalkan Islam*. <https://jatim.suara.com/read/2021/10/26/111444/Apa-Itu-Murtad-Banyak-Artis-Dan-Tokoh-Pindah-Agama-Tinggalkan-Islam?Page=All>

- Suarasulsel.Id. (2021). *Geger! Tengku Zul Sebut 10 Juta Muslim Indonesia Telah Murtad*. <https://sulsel.suara.com/read/2021/05/04/052943/geger-tengku-zul-sebut-10-juta-muslim-indonesia-telah-murtad>
- Suarasurakarta.Id. (2021). *Pindah Agama, Ini Deretan Ulama Yang Memutuskan Untuk Murtad*. <https://surakarta.suara.com/read/2021/10/03/071000/pindah-agama-ini-deretan-ulama-yang-memutuskan-murtad>
- Sumiyati, L., Studi, P., Keluarga, H., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2015). *Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah*.
- Zainuddin, Bustamar, M. (2019). *The Philosophy Of Criminal Act Of A Apostasy (Murtad) In Islamic Law* (D. I. Supaat, A. Z. Salleh, & Z. M. Musa (Eds.)). Universiti Sains Islam Malaysia. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/13502>
- Zainuddin. (2019). *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Cv Budi Utama. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fhyirqkaaaaj&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fhyirqkaaaaj:Eqolee2rzwmc